

## Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah Di Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar

Alfi Syukri<sup>1</sup>, Suhaidi<sup>2</sup>, Yefrizawati<sup>3</sup>, Zaidar<sup>4</sup>

Fakultas Hukum USU

<sup>1</sup>[alfysebastian5@gmail.com](mailto:alfysebastian5@gmail.com), <sup>2</sup>[suhaidi@usu.ac.id](mailto:suhaidi@usu.ac.id), <sup>3</sup>[yefrizawati@usu.ac.id](mailto:yefrizawati@usu.ac.id), <sup>4</sup>[zaidar@usu.ac.id](mailto:zaidar@usu.ac.id)

### Abstrak

Pembagian harta warisan terhadap harta pusako randah yang berupa harta pencaharian bertolak belakang dengan sistem pembagian harta warisan kolektif atas harta pusako tinggi pada masyarakat hukum adat minang, yang hak warisnya dimiliki oleh ahli waris berdasarkan keturunan ibu atau perempuan. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu konsep harta pusako randah menurut hukum adat Minangkabau. Pelaksanaan pewarisan pusako randah di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo. Kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo. Penelitian bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian hukum adalah yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan dengan metode kualitatif. Konsep Harta Pusako Randah menurut Hukum Adat Minangkabau adalah harta pencaharian dari pada orang tua selama masih hidup, sejatinya memang di wariskan kepada anak dari pada si pewaris. Harta Pusako Randah dibagi berdasarkan hukum faraidh, sehingga Islam telah mengubah susunan keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti hanya terdiri dari ayah ibu dan anak. Pelaksanaan pewarisan harta pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo, yaitu pewaris orang tua telah meninggal dunia ayah atau ibu ataupun keduanya, maka terbukalah harta waris tersebut untuk di bagikan kepada anak-anak nya, pembagiannya berpatokan terhadap hukum waris islam, dimana pada hukum waris islam bagian laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam praktiknya di wilayah hukum adat nagari malalo ini pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris, karena pada dasarnya pembagian harta ini merupakan ranah internal para ahli waris, bahkan kekuasaan mamak pun hanya memantau agar ketika kemenakannya melakukan pembagian ini supaya tidak ada konflik. Kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo adalah karena kebiasaan orang minang ini merantau di saat pembagian harta waris tidak semua bisa hadir dalam duduk bersama mencari kata sepakat dalam pembagian harta warisan ini, ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris dan tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah pembagian harta waris sesama ahli waris. Namun sampai sekarang belum ada kasus pembagian harta pusako randah yang di bawa ke Kerapatan Adat Nagari maupun ke pengadilan untuk di selesaikan.

**Kata Kunci: Pewarisan, Harta Pusako Randah, Adat Minangkabau.**

### Abstrack

*The distribution of inherited assets to low-income inheritance in the form of subsistence assets is contrary to the system of sharing collective inheritance over high-ranking inheritance in the Minang customary law community, whose inheritance rights are owned by heirs based on maternal or female descent. The problem in this research is the concept of lowland inheritance according to Minangkabau customary law. Implementation of inheritance of the lowland pusako in the customary law area of Nagari Padang Laweh Malalo. Obstacles in the implementation of the inheritance of the lowland pusako in the customary law area of Nagari Padang Laweh Malalo. The research is descriptive analysis in nature, the type of legal research is normative juridical and empirical legal research. Sources of data in this study are divided into two, namely primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out by means of literature studies and field studies, data analysis used qualitative methods. According to the Minangkabau Customary Law, the concept of Pusako Randah Treasure is the livelihood property of the parents while they are still alive, in fact it is indeed inherited to the child from the heir. The Pusako Randah property is divided based on faraidh law, so that Islam has changed the family structure from the extended family to the nuclear family consisting only of father, mother and children. The implementation of the inheritance of the randah pusako property in Nagari Padang Laweh Malalo, that is, the heir of the parents has passed away from the father or mother or both, then the inheritance is open for*

*distribution to their children, the distribution is based on Islamic inheritance law, where in Islamic inheritance law the share of men and women is 2: 1, but in practice in the customary law area of Nagari Malalo the division is carried out based on an agreement between the heirs, because basically the distribution of assets is the internal domain of the heirs, even the mamak's power only monitors that when his nephew did this division so there was no conflict. The obstacle in carrying out the inheritance of pusako randah in Nagari Padang Laweh Malalo is due to the habit of these Minang people to migrate. When the distribution of inheritance, not all of them can be present to sit together to find an agreement in the distribution of this inheritance, the heirs who died earlier than the heirs and not finding an agreement in deliberations on the distribution of inheritance among heirs. However, until now there has been no case of distribution of the randah inheritance that has been brought to the Kerapatan Adat Nagari or to the court to be resolved.*

**Keywords: Inheritance, Randah Heritage, Minangkabau Custom.**

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Indonesia saat ini berlaku Hukum yang mengatur kewarisan yang disebut Hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu bagian hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut.<sup>1</sup> Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang paling atas yaitu sebuah "*nagari*" sehingga dapat dilihat bahwa "faktor turunan darah menurut garis ibu" merupakan faktor yang mengatur

organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam *nagari* masih menjumpai adanya faktor pengikatan lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat."

Hukum adat yang sifatnya tidak tertulis ini menjadikan hukum adat itu sifatnya dinamis sehingga mudah menyesuaikan diri dengan perkembangan yang dibutuhkan zaman. Hukum waris Minangkabau yang merupakan bahagian dari hukum adat yang banyak seluk beluknya karena pada satu pihak hukum waris Minangkabau merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada pihak lain, ia mempunyai sangkut paut dan dipengaruhi oleh hukum syarak (agama).<sup>2</sup>

Masyarakat adat Minangkabau pada umumnya adalah beragama Islam. Hal ini dikarenakan ajaran orang Minang dan ketentuan adat yang sudah menjadi pedoman turun temurun yang berpedoman pada ketentuan bahwa status orang Minangkabau akan dicabut kalau dia tidak beragama Islam. Falsafah Minangkabau

<sup>1</sup> Erman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung; Refika Aditama, 2007). Hlm 27.

<sup>2</sup> Erman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 88

yang menjadi ajaran fundamentalnya adalah *adat basandi syara, syara basandi kitabullah* itu dapat diartikan bahwa adat yang berlaku atau kebiasaan-kebiasaan ditengah masyarakat seperti jual beli, perkawinan, pembagian waris, dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan yang telah disyari'atkan di dalam Alquran. Konsekuensinya segala sesuatu tindakan masyarakat di Minangkabau yang dijadikan kebiasaan yang bertentangan dengan Alquran tidak bisa disebut adat.<sup>3</sup>

Pandangan sebagian pemuka adat Minangkabau pada dasarnya harta masyarakat adat Minangkabau itu terbagi atas dua bahagian besar yaitu harta Pusaka Tinggi dan harta Pusaka Pencaharian. Sebagian pemuka adat lainnya tidak sependapat dengan pembagian harta tersebut, dan menyatakan bahwa harta masyarakat adat di Minangkabau terbagi menjadi dua bagian besar yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Namun pandangan umum para pemuka adat masyarakat Minangkabau lebih cenderung menyatakan bahwa harta masyarakat adat di Minangkabau tersebut terbagi atas empat bagian besar yaitu:<sup>4</sup>

1. Harta Pusaka Tinggi
2. Harta Pusaka Rendah
3. Harta Pencaharian
4. Harta *Suarang*

Harta pusaka tinggi yang berupa material seperti sawah ladang, kebun dan lain-lain disebut juga *pusako*. Di samping itu ada pula harta pusaka tinggi yang berupa

moril yaitu gelar pusaka kaum yang diwarisi secara turun temurun yang disebut dalam adat *sako*. Harta pusaka tinggi dikatakan juga *pusako basalin* (pusaka turun temurun), karena harta tersebut diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Harta pusaka rendah ada perbedaan pendapat dan hal ini bisa mengundang permasalahan dalam pewarisan. Harta Pusaka rendah adalah segala harta yang diperdapat dari hasil usaha pekerjaan dan pencaharian sendiri. Harta ini boleh dijual dan digadaikan menurut keperluan dengan sepakat ahli waris.

Pendapat ini mendapat tanggapan dari berbagai pihak yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta pusaka rendah sebenarnya adalah harta pencaharian. Selanjutnya dikatakan bahwa harta pusaka rendah itu merupakan harta tambahan bagi sebuah kaum dan ini diperoleh dengan membuka sawah, ladang atau perladangan baru, tetapi masih di tanah milik kaum. Jadi tanah yang dibuka itu sudah merupakan pusaka tinggi, hanya saja pembukaan sawah ladangnya yang baru. Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang umum karena dilihat dari sudut harta selingkar kaum. Maksudnya harta tambahan itu seluruh anggota kaum merasa berhak secara bersama.<sup>5</sup>

Hukum waris di bumi minang pada dasarnya memiliki prinsip sistem pembagian kewarisan kolektif dimana harta peninggalan diwarisi atau lebih tepat dikuasai oleh sekelompok ahli waris dalam

<sup>3</sup> Deni Hadiman, *Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau*, (Jakarta; Rajawali Press, 2009), hlm. 98

<sup>4</sup>Arfian Piliang, *Selayang Pandang Hukum Adat Minangkabau*, (Jakarta; Pustaka Ilmu, 2015), hlm. 39

<sup>5</sup> Firman Usmandi, *Hukum Adat dan Hukum Waris*, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 46

keadaan yang tidak terbagi-bagi yang seolah-olah suatu badan hukum keluarga atau kekerabatan.<sup>6</sup>

Pembagian harta warisan atas harta pusako randah yang berupa harta pencaharian tersebut, memiliki sistem pewarisan yang berbeda dari pembagian warisan atas harta pusako tinggi. Pembagian harta atas pusako randah, khususnya pembagian harta warisan untuk anak, pada masyarakat hukum adat minang apabila harta warisan dari pewaris bersumber dari harta pencaharian, maka baik anak laki-laki maupun anak perempuan memiliki hak yang sama kedudukannya untuk dapat menjadi ahli waris.

Nagari padang laweh malalo merupakan salah satu nagari yang terletak di Kabupaten Tanah Datar dimana persis berada di tepian dari danau Singkarak. Di wilayah ini hukum adat sangat di junjung tinggi di segala aspek kehidupan, termasuk dalam masalah pewarisan pusako randah. Berdasarkan hasil prapenelitian dengan Datuak Sari (Datuak dari Suku Sikumbang) dan Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh Malalo sistem pembagian harta warisan terhadap harta pusako randah yang berupa harta pencaharian masyarakat hukum adat minang adalah dengan ketentuan hukum islam sesuai dengan falsafah *adaik basandi syara, syara basandi kitabullah*. Sejatinya karena kebiasaan dari masyarakat Minangkabau yang gemar merantau, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan

pewarisan pusako randah ini, dan apabila ada perselisihan terhadap pembagian harta warisan maka diselesaikan secara kekeluargaan dalam lingkup keluarga para ahli waris saja.<sup>7</sup>

Sejatinya karena kebiasaan dari masyarakat Minangkabau yang gemar merantau, menimbulkan kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah ini. Hakekatnya pembagian pewarisan pusako randah merujuk pada aturan hukum Islam, secara garis besar dalam pembagian harta warisan untuk anak, bagian untuk anak laki-laki dengan anak perempuan adalah dua banding satu.<sup>8</sup> Pembagian harta warisan ini lebih menyerupai cara pembagian harta warisan pada sistem pewarisan Individual.

Pembagian harta warisan terhadap harta pusako randah yang berupa harta pencaharian bertolak belakang dengan sistem pembagian harta warisan kolektif atas harta pusako tinggi pada masyarakat hukum adat minang, yang hak warisnya dimiliki oleh ahli waris berdasarkan keturunan ibu atau perempuan. Selain itu juga bertentangan dengan sistem kekerabatan matrilineal pada masyarakat hukum adat minang dimana perempuan dianggap dominan dan merupakan penerus garis keturunan dari sebuah keluarga.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan

<sup>6</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 16.

<sup>7</sup>Hasil Wawancara Pra Penelitian Dengan Datuak Sari (Datuak dari suku sikumbang) dan Kerapatan Adat Kanagarian Padang Laweh Malalo, Tanggal, 18 Juni 2021 di Padang Laweh Malalo.

<sup>8</sup>Hasil Wawancara Pra Penelitian Dengan Datuak Sari (Datuak dari suku sikumbang) dan Kerapatan Adat Kanagarian Padang Laweh Malalo, Tanggal, 18 Juni 2021 di Padang Laweh Malalo.

permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep harta pusako randah menurut hukum adat Minangkabau?
2. Bagaimana pelaksanaan pewarisan pusako randah di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo?
3. Apa kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo?

### C. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang utama yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud.<sup>9</sup>

Penelitian adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, hal ini karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah untuk dilakukan suatu pembahasan untuk mencapai suatu kesimpulan.<sup>10</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa: "Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum (bersifat memberi petunjuk atau ketentuan berdasarkan peraturan yang berlaku). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan didalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi, maka hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai".<sup>11</sup> Maka metode yang di pakai adalah :

#### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris<sup>12</sup>, yaitu penelitian disamping melihat aspek positif juga melihat seperti apa penerapan di lapangan dan masyarakat, data yang diteliti awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap primer di lapangan, yaitu praktek terhadap pihak-pihak terkait dalam hal-hal praktek pelaksanaan pewarisan pusaka rendah oleh suku minang khususnya di daerah sumatera barat.

Ronny Hanitijo Soemitro berpendapat bahwa pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau

<sup>9</sup>Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung; Tarsito, 2010), hlm. 131.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 1.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*,

(Jakarta; Kencana, 2014), hlm. 35.

<sup>12</sup>Soemitro dalam Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pewarisan pusako randah di Sumatera Barat.<sup>13</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi metode deskriptif analisis dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek peneliti dan pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan tentang bagaimana proses pelaksanaan pewarisan pusako randah di Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Tanah Datar Nagari Padang Laweh Malalo.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo. Alasan peneliti melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah dikarenakan kecenderungan masyarakat di Nagari Padang Laweh Malalo yang sering melakukan perbuatan hukum secara lisan tanpa tertulis, terkhusus pada pelaksanaan pewarisan pusako randah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di wilayah hukum adat Nagari Padang Laweh Malalo dengan tujuan terciptanya kepastian hukum terhadap seluruh anggota masyarakat yang melakukan perbuatan

hukum tersebut dan untuk mengurangi resiko konflik di kemudian hari.

## 4. Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh sendiri secara langsung dari responden di lapangan, kemudian diolah sendiri oleh peneliti. Pengumpulan data primer terutama diperlukan untuk penelitian hukum empiris guna membuktikan kesahihan konsep, teori dan tesis.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) antara lain berasal dari bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Bahan hukum primer yang mengikat berupa norma dasar Pancasila, Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, internet dengan menyebut nama situsnya, serta artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk dan

<sup>13</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 10.

<sup>14</sup>Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metodologi Penelitian Survei*, (Jakarta; PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 7.

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dari kamus hukum dan *website*.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam penelitian ini populasi merupakan seluruh dari jumlah subjek yang akan di teliti oleh seorang peneliti. Menurut Amiruddin di dalam bukunya, menjelaskan bahwa :

“populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dalam berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.”<sup>15</sup>

Populasi juga dapat diartikan sebagai Sebagian nilai yang diperoleh dari hasil pengukuran ataupun perhitungan dari sekelompok objek tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah Sebagian orang yang melakukan pewarisan pusaka randah di Nagari Padang Laweh Malalo Kabupaten Tanah Datar jumlah penduduk 2.453 jiwa pada tahun 2021.

### b. Sampel

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi. Dengan kata lain populasi dan sampel merupakan dua hal yang saling berkaitan atau pun tidak terpisahkan. Melalui sampel ini seseorang dapat mengetahui karakter dari sejumlah subjek pada suatu tempat tertentu.

Selanjutnya terkait dengan sampel dalam penelitian ini dikenal istilah *sampling*. *Sampling* sendiri dapat di pahami sebagai tata cara pengambilan sebuah sampel dari pupolasi.

Pada penelitian ini, Teknik *sampling* yang digunakan adalah *random sampling* artinya pengambilan sampel dilakukan secara acak terhadap objek yang di teliti. Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil sampel dari 4 (empat) Jorong, yaitu Jorong Rumbai, Jorong Padang Laweh, Jorong Tengah XX, dan Jorong Tanjung Sawah. Dimana terhadap masing-masing Jorong tersebut akan di ambil sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang yang di ambil secara *random*.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan oleh peneliti adalah :

### 1. Studi pustaka (*libarary research*)

Studi Pustaka merupakan suatu tempat yang tepat guna memperoleh bahan-bahan dan informasi yang relevan untuk di kumpulkan, di baca, di kaji, di catat, dan di manfaatkan mempelajari bahan-bahan dan berkas-berkas yang berhubungan dengan permasalahan. Studi Pustaka pada penelitian ini adalah studi dokumen yaitu dengan melakukan *research* pada perpustakaan seperti perpustakaan Universitas Sumatera Utara dan perpustakaan daerah Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Studi Lapangan (*Field Reseachr*)

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 95.

- a) Dalam penelitian hukum lapangan/empiris dengan menggunakan wawancara terhadap Wali Nagari Padang Laweh Malalo dan Ketua Kerapatan Adat Nagari di Padang Laweh Malalo sebagai *Informan*.
- b) Dengan menggunakan kuisisioner yang telah disiapkan kemudian dibagikan kepada 4 (empat) Jorong, yaitu Jorong Rumbai, Jorong Padang Laweh, Jorong Tengah XX, dan Jorong Tanjung Sawah. Dimana terhadap masing-masing Jorong tersebut akan di ambil sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang yang di ambil secara *random*

## 7. Alat Pengumpulan Data

### 1. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, Undang-Undang, Jurnal dan makalah yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

### 2. Pedoman Wawancara

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan/*empiris* ini adalah dengan melakukan wawancara terhadap *informan*. Bertindak sebagai *informan* pada penelitian ini adalah Wali Nagari Padang Laweh Malalo dan Ketua Kerapatan Adat Nagari di Padang Laweh Malalo.

### 3. Kuisisioner

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan/*empiris* ini adalah dengan daftar pertanyaan/kuisisioner yang di tujukan kepada *responden*. Bertindak sebagai *responden* pada penelitian ini adalah 4

(empat) Jorong, yaitu Jorong Rumbai, Jorong Padang Laweh, Jorong Tengah XX, dan Jorong Tanjung Sawah. Dimana terhadap masing-masing Jorong tersebut akan di ambil sampel sebanyak 10 (sepuluh) orang yang di ambil secara *random*.

## 8. Analisis Data

Analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah mempergunakan kalimat-kalimat bukan angka tapi di dalamnya analisis data.

Menurut Soerjono Soekanto di dalam bukunya menyebutkan bahwa :

“setelah dilakukan pengolahan data maka kemudian data di analisis secara kualitatif yaitu data sekunder yang berupa teori, defenisi, dan substansi dari berbagai litelatur dan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh dari wawancara, kemudian di analisis dengan undang-undang, teori, dan pendapat pakar yang relevan, sehingga di dapat kesimpulan tentang pelaksanaan.”<sup>16</sup>

Hasil dari Analisa data ini akan disimpulkan secara deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

## II. Hasil Penelitian

### A. Konsep Pewarisan Harta Pusako Randah Menurut Hukum Adat Minangkabau

Pusaka merupakan harta kekayaan benda atau materi yang berupa seperti tanah, hutan, sawah, ladang atau palak, tambak, rumah, uang balai, mesjid dan

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, Jakarta, 2006), hlm. 250.



sebagainya. Harta pusaka adalah sesuatu harta yang bersifat material atau benda yang ada pada seseorang yang sudah meninggal dan dapat beralih kepada pihak lain yang masih hidup atau pihak yang menjadi ahli waris dari si pewaris. Dikatakan bersifat material karena dalam harta pusaka itu juga terdapat sako yang juga dapat berpindah dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>17</sup>

Pusako adalah milik kaum secara turun temurun menurut sistem matrilineal yang berbentuk material, seperti sawah, ladang, tanah dan lainnya. Pusako dimanfaatkan oleh perempuan di dalam kaumnya. Hasil sawah, ladang menjadi bekal hidup perempuan dengan anak-anaknya. Laki-laki wajib mengatur tetapi tidak berhak untuk memiliki secara pribadi. Karena itu di Minangkabau kata hak milik bukanlah merupakan kata kembar, tetapi dua kata yang berbeda satu sama lain tetapi berada dalam konteks yang sama, yaitu hak dan milik. Laki-laki punya hak terhadap pusako kaum, tetapi dia bukan pemilik pusako kaumnya. Menurut hasil seminar hukum adat Minangkabau di Bukittinggi tahun 1968 bahwa pada pokoknya, Pusako yang ada di Minangkabau terbagi atas dua bagian, yaitu harta Pusaka (*Pusako / ancestral property*) dan harta Pusaka Pencaharian (*self earned property*).<sup>18</sup>

Terminologi Minangkabau, harta pusaka disebut harato jo pusako. Harato

adalah sesuatu milik kaum yang tampak secara material seperti rumah gadang, lahan pertanian/perkebunan dan sebagainya yang disebut dengan Hak Ulayat. Pusako adalah sesuatu milik kaum yang diwarisi turun temurun baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Di Minangkabau dikenal pula dua kata kembar yang artinya sangat jauh berbeda: sako dan pusako<sup>19</sup>

Sistem pewarisan hukum warisan adat tanah ulayat di Minangkabau sangat berkaitan dengan sistem Matrilineal yang diatur di hukum adat Minangkabau. Di dalam masyarakat Minangkabau pewarisan tanah ulayat diatur berdasarkan hukum Ibu seperti kekerabatan, keluarga, perceraian dan lainnya. Sesuai dengan aturan adat menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut hukum adat Minangkabau ditarik dari garis ibu. Untuk menjadi ahli waris apabila ada harta warisan yang ditinggal atau diwariskan oleh nenek moyang terdahulu yang sudah meninggal. Maka yang menjadi pewarisnya adalah mamak kepala waris yaitu lelaki tertua dalam kaum dan pihak ibu sebagai hak olah atau hak pakai atas tanah ulayat.<sup>20</sup>

Pewarisan harta pusaka tinggi mempunyai hubungan yang erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menjadi tata cara pelaksanaan kewarisan tersebut adalah: "adaik nan sabana adaik" (adat yang sebenarnya adat). Yang harus

<sup>17</sup> Puja Anjela, Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok), *Law, Development & Justice Review*, Vol. 4. No. 1 September 2021, hlm 106

<sup>18</sup> Suardi Mahyudin, *Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, (Jakarta : Candi Cipta Paramuda, 2009), hlm 263

<sup>19</sup> Masoed Abidin, Sistem Kekeluargaan Matrilineal, <http://www.cimbuak.net/content/view/1247/7/>, diakses 21 Agustus 2022

<sup>20</sup> Eti Siska Putri, *Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat)*, *Journal of Anthropological Research* Vol. 1, No. 2, Th. 2019, hlm 158

dijalankan, artinya pewarisan harta mengikuti garis keturunan pihak ibu atau perempuan, serta kewenangan untuk mengatur harta pusaka tinggi dipegang oleh perempuan yang tertua dalam garis keturunan ibu yang disebut Amban Paruik (suatu keluarga besar atau famili) serta yang bertugas untuk melindungi, memelihara, dan mengembangkan harta pusaka tinggi ini di bawah wewenang Mamak Penghulu atau mamak kepala suku Minangkabau.<sup>21</sup>

Hubungan kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal) seperti adanya keluarga, gabungan paruik dalam satu kaum, dan gabungan kaum dalam satu suku yang dipimpin oleh seorang penghulu adat.<sup>22</sup> Fungsinya adalah menentukan bentuk hubungan, batas wewenang setiap struktur dalam pranata sosial yang ada dalam masyarakat hukum adat.<sup>23</sup> sistem matrilineal menempatkan pria Minangkabau pada posisi yang sulit dan rumit. Sebab bila mereka ingin menikahi wanita diluar suku Minangkabau maka risikonya adalah garis keturunannya akan terputus dari etnis Minangkabau.

Harta pusaka ditinggalkan oleh nenek moyang penemu harta itu untuk kepentingan bersama anak cucunya di kemudian hari. Kepentingan itu ada dua tingkat yaitu kepentingan biasa dalam kehidupan sehari-hari yang cukup dipenuhi dari hasil yang diperoleh dari harta pusaka. Kedua kepentingan mendesak, yang seandainya tidak dapat ditutupi dengan

hasil harta pusaka, dapat ditutupi dengan harta pusaka itu sendiri. Penggunaan harta pusaka dalam hubungannya dengan kepentingan yang mendesak, dinyatakan dalam pepatah adat, yaitu Rumah gadang katirisan Gadih tuo indak balaki Mayik tabujua tangah rumah Mambangkik batang tarandam.<sup>24</sup>

Hubungan kerabat mamak kemenakan yaitu hubungan antara seseorang laki-laki dengan anak dari saudara perempuannya disatu pihak dan hubungan anak laki-laki atau perempuan dengan saudara laki-laki dari ibunya di lain pihak. Dalam bentuk pertama anak laki-laki itu adalah mamak dan anak saudara perempuannya adalah kemenakan. Arus hubungan ini bersifat melereng kebawah. Bentuk kedua, seseorang itu baik laki-laki ataupun perempuan adalah kemenakan. Saudara laki-laki dari ibunya adalah mamak. Arus hubungan ini adalah melereng ke atas. Kendati mamak tidak tinggal bersama di dalam rumah kaumnya, namun kehadirannya dalam waktu tertentu selalu dianut oleh adat. Karena sering hadir inilah para kemenakan menjadi dekat kepada mamak selain dari ibunya. Siang hari ia menghabiskan waktu dirumah kemenakannya, malam hari dirumah anaknya. Dari sini terlihat peran suami istri sangat lemah karena tidak dibebani tanggung jawab keluarga.<sup>25</sup> Dan begitupun bahwa setiap permasalahan yang terjadi diantara kemenakannya bahwa yang berhak

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm 226

<sup>22</sup> Akmal, A. *Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat*. Jurnal Demokrasi, Vol.7. No.1.2008, hlm 10

<sup>23</sup> Fiony Sukmasari, *Traditional wedding of minangkabau*. (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009), hlm 98

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 222.

<sup>25</sup> Yaswirman, *Op.Cit*,

untuk menyelesaikan terlebih dahulu adalah para mamak kepala warisnya.

Begitupun dengan kemenakan sebagai laki-laki dalam kaum dalam hubungan kekerabatan yang disebut dengan : “ketek anak urang lah gadang jadi kamanakan awak”(kecil menjadi anak orang sudah besar menjadi kemenakan bagi mamaknya) sebagai kemenakan ia harus mengetahui segala aturan yang ada di dalam kaum belajar untuk mengetahui segala aset kaumnya semua anggota kaumnya.oleh karena itu, orang yang bersatus sebagai kemenakan dalam kaumnya dia disuruh kesana kemari untuk mengetahui hal tentang adat dan perkaumannya. Ada beberapa pengelompokan kemenakan :

- a. Kemenakan di bawah daguak
- b. Kemenakan di bawah pusek
- c. Kemenakan di bawah lutuik

Kemenakan dibawah daguak adalah penerima langsung waris sako dan pusako dari mamaknya. Kemenakan di bawah pusek adalah penerima waris apabila kemenakan dibawah daguak tidak ada (puanah). Kemenakan di bawah lutuik, umunnya tidak diikutkan dalam pewarisan sako dan pusako dalam kaum.<sup>26</sup>

Seorang laki-laki di Minangkabau juga memikul tanggung jawab ganda, di satu sisi bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, di sisi lain harus memperhatikan kelangsungan hidup para kemenakannya, sebagaimana pantun adat.

**Tabel 1.**  
**Konsep Pewarisan Harta Pusako**  
**Randah di Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Harta Pencapaian Orang Tua selama masih hidup yang diwariskan kepada anak	40	100%
2	Harta Kaum yang di wariskann datuk kepada kemenakan	-	-
3	Harta Kaum yang di wariskan datuk kepada anak	-	-
4	Harta Pusako Tinggi yang kedudukannya berubah karena beberapa alasan dan di wariskan kepada ahli waris	-	-
		40	100%

Sumber : data Primer

Berdasarkan hasil penelitian dari 40 responden, terdapat bahwa sebanyak 40 orang responden memilih setuju terhadap konsep pewarisan harta pusako randah di nagari padang laweh malalo, merupakan harta pencapaian dari pada orang tua selama masih hidup yang di wariskan kepada anak.

Konsep pewarisan harta pusako randah Menurut hukum adat Minangkabau. Sejatinya pewarisan harta pusako di minang ada 2 (dua) yaitu pusako tinggi dan pusako randah, dimana terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua nya, yaitu dalam hal pusako tinggi merupakan harta suatu kaum

<sup>26</sup> Syamsulbahri Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan*

*Implemetasinya Pada Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana ,2015)hlm.,128*

yang wariskan terhadap satu kaum tersebut dimana berdasarkan garis keturunan ibu, contoh dari harta pusako tinggi yaitu rumah gadang, sawah, ladang yang merupakan milik suatu kaum datuk tertentu bukan milik pribadi, sedangkan harta pusako rendah merupakan harta hasil pencaharian dari orang tua yang di wariskan kepada anak keturunannya. Contoh harta pusako rendah yaitu misalnya orang tua merantau memiliki rumah, toko, usaha yang merupakan hasil pencaharian orang tua selama masih hidup.<sup>27</sup>

Konsep Pewarisan Harta Pusako Rendah Menurut Hukum Adat Minangkabau. Hukum waris Minangkabau mengenal dua bentuk dalam harta waris dua yaitu pusako tinggi dan pusako rendah, dimana ada perbedaan yang signifikan antara keduanya, yaitu dalam hal pusako tinggi merupakan harta suatu kaum yang wariskan terhadap satu kaum tersebut dimana berdasarkan garis keturunan ibu, contoh dari harta pusako tinggi yaitu rumah gadang, sawah, ladang yang merupakan milik suatu kaum datuk tertentu bukan milik pribadi, sedangkan harta pusako rendah merupakan harta hasil pencaharian dari orang tua yang di wariskan kepada anak keturunannya. Contoh harta pusako rendah yaitu misalnya orang tua merantau memiliki rumah, toko, usaha yang merupakan hasil pencaharian orang tua selama masih hidup.<sup>28</sup>

## **B. Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusako Rendah Di Wilayah Hukum Adat Nagari Padang Laweh Malalo**

### **1. Asal Harta Pusako Rendah**

Pembagian waris menurut hukum adat Minangkabau dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta warisan pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Ketika telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada akan di bagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut bagian harta waris, diselesaikan dengan cara mufakat tetapi jika dengan cara mufakat belum selesai maka dilanjut dengan pengadilan. Adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah.<sup>29</sup>

Pusako rendah (pusaka rendah) adalah segala harta pusaka yang diterima oleh kamanakan dari mamak kandung atau tungganai rumah yang disebabkan dari pekerjaannya, bukan hasil dari pusaka tinggi. Tungganai berasal dari perkataan tunggak dan ai yang dalam penuturan

<sup>27</sup> Wawancara dengan Izzuddin Dt. Panduko Nan Bansa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 11.00 Wib

<sup>28</sup> Wawancara dengan Akhyari, selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 14.00 Wib

<sup>29</sup> Cindy Aoslavia, *Op.Cit*, hlm 61

Minangkabau menjadi tungganai yang maksudnya laki-laki tertua atau yang dituakan dalam sebuah paruik atau sebuah rumah gadang dalam satu unit yang disebut sebagai samande yang terdiri dari nenek, ibu, saudara ibu baik perempuan maupun laki-laki, dan anak-anak. Suami dalam susunan unit ini dianggap bukan sesuku di mana biasa disebut dengan istilah sumando (semenda yang datang melalui ikatan perkawinan).<sup>30</sup>

Harta pusaka rendah (harato pusako randah) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Cara memperoleh harta pusaka rendah tidak sama dengan perolehan harta pusaka tinggi. Keluarga yang terlibat dalam harta pusaka rendah dapat melakukan kesepakatan untuk menjual, memanfaatkan, dibagi-bagi antara mereka yang masih satu keluarga (seibu sebakap). Harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan atau diperoleh dari jual-beli, hibah dari seseorang, danancang latih awak surang atau manuruko awak surang (jerih payah dan usaha sendiri). Datuk Tamancayo mengatakan hal yang sama terkait harta pusaka rendah bahwa harta pusaka rendah merupakan harta pencaharian yang diperoleh dari seorang ayah untuk istri dan anak-anaknya atau usaha jerih payah sendiri.<sup>31</sup> Harta pusaka rendah boleh di sertipikatkan secara pribadi atau perorangan tergantung kesepakatan keluarga inti dan terlepas dari kekuasaan Datuk atau ninik mamak selaku kepala kaum atau suku.

Harta pusaka rendah yang lain yaitu bagian orang tuanya atas harta serikat dan harta suarang yang akan mewarisi adalah anakanak yang dapat mereka bagi diantara sesama. Pedoman yang dipegang oleh orang Minangkabau dalam pewarisan harta pusaka rendah ialah diwariskan berdasarkan Syara' menurut alue jo patuik (alur dan patut) artinya bahwa pewarisan tersebut harus sesuai dengan alur (ketentuan) yaitu hukum faraid dengan mempertimbangkan kepatutan berdasarkan pada keadaan para ahli waris. Meskipun pewarisan secara faraid di dalam praktiknya tidak dilakukan secara murni, tetapi unsur-unsur sistem kewarisan individual bilateral tetap ada pada pewarisan harta pusaka rendah dimana yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan maupun laki-laki yang mencerminkan usur bilateral serta harta pusaka rendah itu berstatus hak milik mencerminkan asas individual yang terdapat dalam hukum faraid.<sup>32</sup>

**Tabel 4**  
**Asal harta pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Asal harta pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Harta Pencaharian Orang tua	40	100%
2	Asal harta pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu	-	-

<sup>30</sup> Mohamad Sabri bin Haron, *Op.Cit*, hlm 5

<sup>31</sup> Puja Anjela, *Op.Cit*, hlm 108

<sup>32</sup> Ernawati, *Op.Cit*, hlm 197

	Pemberian Datuk		
3	Asal harta pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Hasil pencaharian ongu bersama nenek	-	-
4	Asal harta pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Pemberian mamak kepada kamanakannya dari hasil pencarian mamak	-	-
		40	100

Sumber : data primer

Berdasarkan hasil penelitian dari 40 responden, di dapati bahwa sebanyak 40 orang (100%) Asal harta pusako randah dari harta pencaharian orang tua.

## 2. Pewaris dan Ahli Waris

Pewaris adalah seseorang yang meninggalkan sebuah warisan untuk diberikan kepada ahli warisnya. Pewaris dapat memilih untuk mewariskan atau pelaksanaan pembagian waris dengan cara ditentukan sebelum dia meninggal atau dapat dikatakan saat pewaris masih hidup, atau setelah ia meninggal. Pewaris yang meninggalkan waris setelah ia meninggal tanpa memberikan amanat dengan kata lain dia tidak menentukan pembagian warisan

dengan ketentuan dia, melainkan kesepakatan keluarga pewaris.<sup>33</sup>

Pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup atau disebut dengan ahli waris, yang tergolong sebagai pewaris dalam adat Minangkabau di Nagari Padang Laweh Malalo dalam harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi yang tergolong pewaris adalah mamak (saudara laki-laki ibu). Harta pusaka rendah yang tergolong sebagai pewaris adalah orang tua (ayah dan ibu).

Peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya secara ijbani terjadi setelah meninggalnya seorang pewaris. Sedangkan mengenai pelaksanaan pembagian harta tersebut dilakukan sesuai dengan keadaan keluarga tersebut. Tidak jarang harta dibagikan tidak serta merta setelah pewaris meninggal, tapi ditunda beberapa waktu dengan adanya beberapa pertimbangan. Di antara alasan-alasan penundaan pelaksanaan pembagian harta adalah adanya ahli waris yang masih belum balig. Karena anak tersebut belum bisa mengelola harta, maka haknya yang berupa harta, belum bisa diberikan. Dalam keadaan seperti ini, terkadang pembagian harta warisan diundur atau tetap dilaksanakan dengan menitipkan harta anak tersebut kepada walinya yang bertanggung jawab. Alasan lain adalah menghormati pewaris yang baru saja meninggal dunia. Penundaan pelaksanaan pembagian harta warisan tidak dipermasalahkan selama seseorang tetap mendapatkan hak yang seharusnya ia

<sup>33</sup> Nurul Febrianti, *Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan*

*Keluarga Minang Kota Depok*), Vol 3. No. 1. Tahun 2018, hlm 6

terima. Karena baik besar bagian atau ahli waris itu sendiri dilihat berdasarkan ahli waris dan harta yang ada pada saat pewaris meninggal dunia.<sup>34</sup>

Ahli waris di sini ialah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka.<sup>35</sup> Ahli waris menurut hukum waris adat Minangkabau untuk harta pusaka rendah sama halnya dengan hukum waris Islam atau faraidh. Menurut hukum waris Islam atau faraidh, pembagian anak laki-laki dan perempuan berbeda. Bila dalam perbandingan laki-laki dua sedangkan perempuan satu. Artinya, perempuan mendapatkan setengah dari yang didapatkan laki-laki.<sup>36</sup>

Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seseorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai dalam genggam beruntuk. Kematian seseorang yang memakai harta menyebabkan kembalinya harta itu kepada kaum, kemudian pengolahannya diteruskan oleh orang lain. Orang lain yang meneruskan itu disebut ahli waris dalam pengertian adat.<sup>37</sup>

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga galibnya bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul apabila telah ada salah sorang anggota keluarga yang mninggal dan meninggalkan harta pusaka (peninggalan).<sup>38</sup>

Kaum dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai darah tertentu yang dinamakan "tanah ulayat". Kaum serta anggota kaum diwakili oleh seorang "mamak kepala waris". Anggota kaum yang menjadi kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri atas kemenakan dan kemenakan itu adalah ahli waris. Menurut hukum adat Minangkabau ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Waris Bertali Darah Ahli waris bertali darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah. Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran.
- b) Waris Bertali Adat Ahli waris bertali adat yaitu ahli waris yang sesame ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari Minangkabau mempunyai nama dan pegertian tersendiri untuk waris bertali adat.

Bagi masyarakat yang menganut matrilineal seperti Minangkabau, warisan dapat diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta yang biasanya disebut suko atau pusako. Sebagai warisan, harta yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang

<sup>34</sup> Alfi Husni, *Op.Cit*, hlm 307

<sup>35</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 50.

<sup>36</sup> Nurul Febrianti, *Op.Cit*, hlm 10

<sup>37</sup> Amir Syarifuddin, *Opcit*, hlm. 238

<sup>38</sup> Chairul Anwar, *Op.Cit*, hlm 91.

berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak untuk mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan disebut warih dijawek, pusako ditolong (waris dirawat, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu harus dipelihara dengan baik.<sup>39</sup>

Sebagai pemegang harta pusako tinggi sebuah garis keturunan memiliki harta leluhur seperti Rumah, termasuk tanah pertanian, seperti sawah, perkebunan atau juga ternak, yang biasanya boleh dikelola oleh saudara laki-lakinya, namun akan tetap menjadi hak kepemilikan anak perempuan, yang mana harta pusako tinggi ini tidaklah juga di jadikan hak miliki pribadi, sehingga tidak dapat sembarangan memperjual-belikan harta pusako tinggi tersebut.

Kewarisan adat Minangkabau dalam hal pemilikan harta, adat Minangkabau menganut asas kolektif atau komunal yang berarti kepemilikan bersama. Harta pusaka milik kaum secara bersama-sama dan bukan milik orang secara perorangan. Sedangkan kewarisan Islam menganut asas individual, artinya setiap orang berhak memilikinya secara perorangan tanpa

terikat oleh orang lain. Ketiga, Islam menganut asas kewarisan bilateral, yaitu masing-masing dari keluarga (ayah dan ibu) atau dari keturunan laki-laki dan perempuan berhak menerima warisan dengan sebab-sebab yang telah ditentukan, yaitu kekerabatan, hubungan pernikahan dan wala<sup>40</sup>. Sedangkan dalam adat Minangkabau, tidak menganut asas bilateral, tetapi kewarisan yang mengenal ahli waris hanya dari keturunan ibu atau keturunan perempuan saja. Hal ini karena Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, yaitu keturunan yang diambil dari garis ibu.<sup>41</sup>

Ahli waris di sini ialah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seseorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai dalam genggam beruntuk.<sup>42</sup>

Hubungan orang yang mewariskan dengan yang menerima warisan, dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu:

- a. Warih Nasab Atau Warih Pangkek. Waris nasab atau waris pangkat, maksudnya adalah antara si pembeli dengan yang menerima warisan terdapat pertalian darah berdasarkan keterunan ibu. Harta pusaka tinggi yang disebut pusako, secara turun temurun yang berhak mewarisi adalah anggota kaum itu sendiri yaitu pihak perempuan. Hal ini, sesuai dengan

<sup>39</sup> A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986), hlm. 158.

<sup>40</sup> Wahbah Az-Zuhaili di dalam Kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 10 Bab VI tentang Warisan.

<sup>41</sup> Yaswirman, *Op.Cit.*, hlm. 115

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 238



garis keturunan matrilineal. Mengenai pewarisan gelar pusaka yang disebut sako, sepanjang adat tetap berlaku dari mamak kepada kemenakan laki-laki. Dalam pewarisan sako dikatakan: Ramo-ramo sikumbang jati (kupu-kupu si kumbang jati) katik endah pulang bakudo (Khatib endah pulang berkuda) Patah tumbuh hilang baganti (Patah tumbuh hilang berganti) Pusako lamo baitu pulo. (Begitu juga dengan pusaka lama) Waris nasab yang berkaitan dengan sako dapat pula dibagi atau dau bahagian yaitu: Pertama, Waris Yang Saluruih (warisan yang sejajar). Dalam adat dikatakan “saluruih ka ateh, saluruih ka bawah nan salingkuang cupak adat, nan sapayuang sapatagak” (selurus ke atas selurus ke bawah, yang sepayung sama-sama berdiri).” Artinya keturunan setali darah sehingga delapan kali keturunan atau disebut juga empat kali ke atas, empat kali ke bawah menurut ranji yang benar. Kedua, Waris Nan Kabuliah (waris yang dibolehkan). Dalam adat dikatakan “jauh dapek ditunjuak an, dakek dapek dikakokkan, satitiak bapantang hilang, sabaris bapantang lupu, (jauh dapat ditunjukkan, dekat dapat dipegang, setitik berpantang hilang, sebaris berpantang lupa). Maksudnya bagian asli dari sebuah kaum yang sampai sekarang masih dapat dicari asal usul yang jelas.<sup>43</sup>

<sup>43</sup> Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. (Jakarta::Metro Pos.2011), hlm.109

- b. Waris Sabab atau Waris Badan  
Waris Sabab atau waris badan, maksudnya hubungan antara pewaris dengan yang menerima warisan tidaklah karena hubungan darah, tetapi karena sebab. Di dalam adat dikatakan, “basiang dinan tumbuh, manimbang di nan ado. (bersiang bila sudah ada yang tumbuh, menimbang bila sudah ada)”.<sup>44</sup> Waris sebab ini timbul, karena bertali adat bertali buek, bertali budi. Waris sebab hanya yang menyangkut harta pustaka. Waris sebab ini dibedakan atas tiga bahagian, yaitu:
- a. Waris Batali Adat, (waris hubungan secara adat) Seperti hubungan sesuku mungkin terjadi pada sebuah kaum itu tidak ada lagi menurut garis keibuaan. Akhirnya, harta pusaka dari kaum yang sudah punah tersebut, dapat jatuh pada kaum yang berada di kampung tersebut
  - b. Waris Bertali Buek (waris bertali buat) Buek artinya peraturan atau undang-undang. Waris bataki buek maksudnya, waris berdasarkan peraturan, yaitu sepanjang yang dibenarkan oleh adat. Dalam waris batali buek ini berlaku : “manitiak mato ditampuang, maleleh mako dipalik, sasuai mako takanak, saukua mako manjadi (menetes maka ditampung, meleleh maka dihapus, sesuai maka dipakaikan, seukuran maka menjadi).”
  - c. Waris Batali Budi (waris bertali budi) Adalah Menjadi waris karena kebaikan budi dari kaum yang didatanginya.

<sup>44</sup> Basiang di nan tumbuh adalah masyarakat yang tinggal dirantau maka mereka hidup dari hasil laut dan dagang. Mereka mencari nafkah dimana ada lahan yang bisa dijadikan mata pencaharian

Karena rasa kasihan dan tingkah lakunya yang baik, sehingga sudah dianggap sebagai anak kemenakan. Dia diberi hak atas harta pusaka, namun dengan demikian tergantung pada kata mufakat dalam kaum tersebut.<sup>45</sup>

**Tabel 5**  
**Pewaris pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Pewaris pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Orang tua ayah atau ibu	40	100%
2	Pewaris pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Mamak/datuk kaum	-	-
3	Pewaris pusako randah di nagari padang laweh malalo yaitu Kakek/henek	-	-
		40	100

Sumber : data primer

Pewaris dalam pembagian harta pusako randah di nagari padang laweh malalo ini adalah berdasarkan data dari responden memilih 40 (100%) orang tua ayah atau ibu.

**Tabel 6**

**Ahli waris pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ahli waris pusako randah di nagari padang laweh malalo adalah Anak Kandung dari Pewaris	30	75%
2	Ahli waris pusako randah di nagari padang laweh malalo adalah Anak dari Suami/Istri kedua (se ayah/ se ibu dengan anak kandung)	10	25%
3	Ahli waris pusako randah di nagari padang laweh malalo adalah Anak Angkat	-	-
4	Ahli waris pusako randah di nagari padang laweh malalo adalah Kemenakan dari Pewaris	-	-
5	Ahli waris pusako randah di	-	-

<sup>45</sup> Amir Sjarifoedin, *Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol*. (Jakarta: Metro Pos. 2011). hlm. 101-109.

	nagari padang laweh malalo adalah Saudara Kandung dari Pewaris		
		40	100^

Sumber : data primer

Ahli waris yang berhak menerima harta pusako randah di Nagari padang laweh malalo berdasarkan data dari responden yaitu 30 (75%) memilih anak kandung dari pewaris dan 10 responden (25%) memilih Anak dari Suami/Istri kedua (se ayah/ se ibu dengan anak kandung) yang berhak mewarisi harta pusako randah. Dalam hal ini responden berpendapat bahwa saudara se ayah/ se ibu dikarenakan memiliki hubungan darah dengan pewaris dan berhak tampil sebagai ahli waris dari si pewaris.

### 3. Proses Pelaksanaan Pewarisan Harta Pusako Randah di fNagari Padang Laweh Malalo

Harta pusako randah yaitu harta yang diperoleh oleh seseorang tidak dengan mempergunakan tambilang basi, artinya tidak melalui jalan manaruko, tidak membuat dan tidak mengolah hutan, tanah, wilayah, bumi ini melainkan diperdapat dengan tambilang ameh, hadiah maupun hibah dari orang lain. Harta pusako randah inilah yang diwarisi oleh anak maupun cucu yang pengaturannya atau pembagiannya akan diatur lebih sempurna menurut hukum faraid, yaitu hukum pembagian harta pencaharian menurut ajaran Islam.<sup>46</sup>

Harta pusaka rendah sama halnya dengan harta pencaharian yang dimaksud

dalam Islam. Cara pembagiannya dengan memakai hukum faraidh. Namun, kebanyakan masyarakat Minangkabau lebih memilih untuk memusyawarahkan terlebih dahulu. Mufakat yang di dapat tidak berpaling dari unsur agama Islam. Terlebih dahulu masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing maka barulah setelah itu dibagi menurut hasil musyawarah yang di dapat.

Perjalanan sejarahnya Adat Minangkabau telah mengalami beberapa kali perubahan, khusus untuk masalah pewarisan ini sudah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1952 di Bukittinggi, kemudian diperkuat dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut:

1. Harta Pusaka (Pusako Tinggi) di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diurus dan diwakili oleh Mamak Kepala Waris, dimana Mamak Kepala Waris maupun kemenakan bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu.
2. Harta Pencarian (Pusako Randah), diwariskan menurut Hukum Faraid. Harta Pencarian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dngan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum).
3. Seseorang dibenarkan berwasiat, kepada kemenakan atau kepada yang

<sup>46</sup> Engrina Fauzi, *Loc.Cit.*

lain, hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencarian itu.<sup>47</sup>

Pelaksanaan pewarisan harta pusako randah di Wilayah Hukum Adat Nagari Padang Laweh Malalo. Proses pelaksanaan pewarisan harta pusako randah disini yaitu apabila pewaris yaitu orang tua telah meninggal dunia ayah atau ibu ataupun keduanya, maka terbukalah harta waris tersebut untuk di bagikan kepada anak-anak nya, pembagiannya berpatokan terhadap hukum waris islam, dimana pada hukum waris islam bagian laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam praktiknya di wilayah hukum adat nagari malalo ini pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris, karena pada dasarnya pembagian harta ini merupakan ranah internal para ahli waris, bahkan kekuasaan mamak pun hanya memantau agar Ketika kemenakan nya melakukan pembagian ini supaya tidak ada konflik. Terkadang salah satu contoh di berikan kepada salah satu ahli waris saja, karena memandang keadaan ahli waris tersebut kurang mampu secara ekonomi dan hal ini pun merupakan kesepakatan semua ahli waris.<sup>48</sup>

Proses pelaksanaan pewarisan harta pusako randah nagari Padang Laweh Malalo yaitu apabila pewaris yaitu orang tua telah meninggal dunia ayah atau ibu ataupun keduanya, maka terbukalah harta waris tersebut untuk di bagikan kepada anak-anak nya, pembagiannya sejatinya berpatokan terhadap hukum waris islam,

dimana pada hukum waris islam bagian laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam praktiknya di wilayah hukum adat nagari malalo ini pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris, dan pelaksanaannya di nagari ini yaitu dengan kesepakatan dan agak mengindahkan ketentuan dalam waris islam dan karena pada dasarnya pembagian harta ini merupakan ranah internal para ahli waris, bahkan kekuasaan mamak pun hanya memantau agar Ketika kemenakan nya melakukan pembagian ini supaya tidak ada konflik. Terkadang salah satu contoh di berikan kepada salah satu ahli waris saja, karena memandang keadaan ahli waris tersebut kurang mampu secara ekonomi dan dan ada juga di bagi rata antar sesama ahli waris.<sup>49</sup>

### **C. Kendala Dalam Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah Di Di Wilayah Hukum Adat Nagari Padang Laweh Malalo**

Setiap manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Tidak ada yang tahu usia seseorang, karena ajal dapat menjemput kapanpun dan dimanapun kita berada. Ketika seseorang pergi untuk selamanya, maka seluruh harta bendanya baik hak maupun kewajibannya akan langsung menjadi waris yang pembagiannya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sering kali hal ini menjadi sengketa waris di kemudian hari.

<sup>47</sup> Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm 289.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Izzuddin Dt. Panduko Nan Bansa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang

Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 11.05 Wib

<sup>49</sup> Wawancara dengan Akhyari, selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 14.05 Wib

Berbicara tentang waris memang masih dianggap tabu bagi sebagian besar masyarakat. Ingin rasanya membahas soal waris tapi khawatir akan dianggap tamak ataupun tidak elok oleh keluarga. Bahkan pembahasan waris dapat menyebabkan keretakan hubungan di antara sesama anggota keluarga. Padahal waris akan selalu melekat dalam kehidupan manusia karena kematian adalah suatu keniscayaan yang pasti terjadi.

Situasi dapat menjadi buruk apabila ada salah satu atau sebagian ahli waris yang merasa tidak adil dalam pembagian harta waris. Belum lagi jika ada yang merasa harta waris disembunyikan atau dikuasai oleh ahli waris lainnya. Jika sudah begini pembahasan waris identik dengan masalah yang berujung sengketa di pengadilan. Hal sensitif lainnya dalam membahas waris adalah saat menentukan siapa yang berhak dan tidak berhak mendapat waris, serta jumlah bagian masing-masing ahli waris.

Di Sumatera Barat dikenal suatu suku atau kelompok etnik nusantara yang bernama Minangkabau. Orang Minangkabau atau Minang adalah kumpulan etnik Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau.<sup>50</sup>

Menurut pepatah adat Minangkabau, pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan, baik pusaka itu mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka. Sebab itu kalau ada seseorang Datuk Sati (penghulu) atau Sutan Sati (pemuda), maka gelar Datuk Sati

dan lain sebagainya itu apabila dia meninggal dunia akan turun kepada kemenakannya, yaitu anak dari saudara perempuan. Tidak sah kalau gelar itu dipakai oleh sang anak. Begitu pula semua harta pusaka yang dipakai atau yang dikuasai oleh Datuk Sati, Sutan Sati dan sebagainya itu turut dipusakai oleh kemenakannya. Oleh karena itu, tidak heran kalau di daerah Minangkabau banyak sekali terjadi perkara antara satu kaum dengan satu kaum yang lainnya kalau akan memakai gelar pusaka. Hakikatnya bukanlah gelar pusaka itu yang diperebutkan tetapi adalah harta pusaka yang dikuasai oleh gelar pusaka itu.<sup>51</sup>

Menurut sejarah Masyarakat Hukum Adat Nagari Malalo yang diceritakan oleh Datuk Maliputi selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari di Guguk Malalo, nagari ini berasal dari daerah Pariangan, Padang Panjang. Perpindahan rombongan masyarakat dari daerah pariangan ini disebabkan oleh padatnya penduduk pariangan sehingga mengharuskan penduduk untuk mencari daerah baru yang dapat dijadikan sebagai tempat permukiman dan membuka lahan untuk bercocok tanam. Hal ini disebut dengan manaratak yaitu melakukan perjalanan dengan merambah hutan untuk mencari tempat tinggal dan tempat bercocok tanam dan juga sebagai mata pencarian masyarakatnya.

Daerah pariangan rombongan masyarakat tersebut turun ke daerah Batipuh, terus berjalan menuju solok (kubuang 13) dan juga melalui daerah yang

<sup>50</sup> Ulfa Chaerani Nuriz, *Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk,*

*Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1, Tahun 2017, hlm 1*  
<sup>51</sup> *Ibid*, hlm 6

kini disebut Malalo. Rombongan masyarakat tersebut terus melakukan perjalanan dan pada akhirnya rombongan berencana kembali lagi ke pariangan dengan malalui jalan yang mereka Tempuh sebelumnya, setelah melakukan perjalanan maka sekitar abad ke-15 masyarakat tersebut sampai di Malalo, mereka beristirahat di suatu tempat yang bernama Bahiang, nama Bahiang ini berasal dari bahasa sansekerta yang artinya tempat istirahat, saat itu mereka melihat danau yang sekarang disebut Danau Singkarak, mereka melihat banyak ikan disana sehingga hal ini menyebabkan mereka sepakat untuk memutuskan dan menetap di daerah yang mereka lalui sebelumnya ini yaitu Malalo. Maka dari itu Malalo ini berasal dari kata Melalui karena mereka telah melalui daerah ini sebelumnya. Setelah menetap di daerah Malalo ini, dan mulailah masyarakat membentuk koto yang menjadi daerah awal mereka tempati, yaitu koto Baing

Seiring dengan perkembangan zaman timbullah pemikiran mereka membentuk nagari untuk mempermudah pemerintahan adat (sebelum adanya pemerintahan kolonial belanda), maka dari itu dibagilah malalo atas tiga jurai, yaitu Jurai Guguk, Jurai Padang Laweh, dan Jurai Tanjung Sawah. Tiga jurai ini merupakan wilayah kesatuan pemerintahan adat yang masih terhimpun dalam kesatuan malalo. Hal ini dibuktikan dengan samanya suku-suku yang ada pada masing-masing jurai. Masing-masing jurai sejajar dan antar pemimpin jurai selalu menjalin hubungan dengan terus berkoordinasi. Jasmaniar selaku ketua Wali Nagari di kenagarian Guguk malalo yang mengungkapkan

pernyataan berdasarkan sumber data di kantor Wali Nagari tersebut, Guguk Malalo merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar.

Secara geografis Nagari Guguk Malalo letaknya membujur dari timur ke barat dan berada di bagian barat Danau Singkarak dengan tekstur tanah berbukit-bukit dengan kemiringan 20 sampai 60 derajat dan sangat sedikit yang datar dan landai. Nagari Guguk Malalo ini berbatasan sebelah timur dengan wilayah perairan Nagari Simawang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman (Nagari Asam Pulau), sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Paninggahan (Kab Solok), dan sebelah utara berbatasan dengan Nagari Padang Laweh.

Kenagarian Guguk Malalo ini terdiri atas 3 Jorong yaitu: Jorong II (dua) Koto, Jorong Guguk dan Jorong Baing dengan luas wilayah 18.900 ha dan berada pada ketinggian antara 360 sampai 1300 Mdpl. Secara umum wilayah nagari Guguk Malalo terbagi pada empat bagian yaitu 51% hutan primer, 28% hutan sekunder (perladangan), 0.1% Perumahan, 0.9% sawah (lahan pertanian) dan 20% wilayah perairan danau Singkarak.

Jumlah penduduk Nagari Guguk Malalo ialah sebanyak 4.435 jiwa (data 2019) dan jumlah KK sebanyak 1.151 yang sebagian besar masyarakatnya bermatapencarian petani dan nelayan, sisanya berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, dan buruh. Sumber mata pencarian masyarakat Malalo pada umumnya berasal dari danau dan hasil hutan. Sehingga hutan di Malalo dianggap sebagai harta pusaka

tinggi karena diyakini yang membuka hutan pertama adalah nenek moyang mereka, hutan yang dianggap sebagai harta pusaka tinggi ini dinamakan sebagai hutan ulayat. (Data dari Kantor Wali Nagari Guguk malalo yang diambil pada 25 Desember 2021)

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa merupakan masalah yang aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasannya dan keunikannya bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Mengenai hukum warisan ditentukan oleh struktur masyarakat sedangkan hukum perorangan ditentukan oleh hukum perkawinan, sehingga hukum warisan di Minangkabau turut corak dari perkawinan di Minangkabau. Oleh sebab itu perkembangan ke arah bilateral yang dimulai dari pola pergaulan dalam perkawinan di Minangkabau, mempengaruhi juga hukum kewarisannya. Unsur-unsur bilateral yang dibawa agama Islam menyatu dengan sifat-sifat Matrilineal dalam nilai-nilai adat Minangkabau itu sendiri.<sup>52</sup>

Kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo adalah sebagai berikut :

#### **1. Ahli waris terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris**

Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dalam buku ke II Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang hukum kewarisan, ahli waris dibagi menjadi 3 golongan yaitu ahli waris dzul faraid, ahli waris asabah, dan ahli waris pengganti. Ahli

waris dzul faraid diatur dalam Pasal 176 dan 182 yang berbunyi :

#### Pasal 176

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

#### Pasal 182

“Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.”

Ketentuan ini merupakan ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Al-Qur'an. Begitu juga dengan para ahli fiqih tidak ada perbedaan pendapat karena sudah jelas dan tegas Al-Qur'an mengaturnya.

Ahli waris pengganti, yaitu ahli waris pengganti ialah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan, diatur dalam Pasal 185 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

#### Pasal 185 ayat (1)

“Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh

<sup>52</sup> Ernawati, *Op.Cit*, hlm 193-194

anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.

Pasal 185 ayat (2)

“Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Sejatinya terhadap kendala ini, Ahli wairs terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris yaitu dengan sendirinya anak keturunan dari pada ahli waris yang meninggal terlebih dahulu menggantikan kedudukan dari ahli waris tersebut, dan hal ini sejalan dengan ketentuan yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam. Tapi, yang menjadi permasalahan adalah Ketika anak dari pada ahli waris tersebut yang posisinya jauh di rantau dan sebelumnya tidak pernah pulang kampung halaman dari pada ahli waris yaitu orang tuanya. Hal tersebut dikarenakan mungkin pada saat ahli waris masih hidup yaitu kedua orang tua jarang atau tidak pernah sama sekali mengajak anak-anak mereka untuk pulang kampung. Sehingga pada saat pewaris meninggal dunia dan memiliki harta waris yang objek nya berada di nagari padang laweh malalo, maka sulit rasanya/jauh bagi para ahli waris untuk pulang atau dalam bahasa yang sering digunakan oleh masyarakat di nagari ini adalah marantau cino.

Bahkan ketika ahli waris pulang ke kampung pun mereka akan merasa canggung ketika berintraksi dengan masyarakat terlebih jika ahli waris tersebut tidak bisa berbahasa minang. Sebagai contoh apabila ada objek harta waris pusako randah ini berada di nagari padang laweh malalo berupa sawah, ladang, atau rumah yang dahulu di beli/ dimiliki oleh orang tua sebagai pewaris dan kemudian ahli waris

terlebih dahulu meninggal dunia dari pada pewaris, kemudian anak dari pada si ahli waris tampil untuk menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, dimana mungkin objek waris tersebut bertetangga dengan ladang milik dari orang lain atau ketika untuk pengurusan surat menyurat harus ada saksi dari berbatasan tanah dengan siapa, di tambah apabila sudah tidak ada pula sanak/ saudara yang berada di kampung, jadi hal-hal seperti ini lah yang menjadi kendala bagi ahli waris yang tampil menggantikan kedudukan orang tua nya sebagai ahli waris.

Oleh karena itu, sebaiknya para orang tua jika merantau alangkah baiknya anak keturunannya dibawa ke kampung dan di perkenalkan kepada sanak saudara yang berada di kampung. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini.

## **2. Tidak ditemukan kata sepakat dalam musyawarah pembagian harta warisan**

Sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat apabila ada suatu pembagian harta warisan yang di bagikan secara kekeluargaan akan menyebabkan atau berpotensi menyebabkan konflik antar sesama ahli waris. Hal hal yang menyebabkan tidak di temukannya kata sepakat, yaitu :

- a. Tidak adilnya pembagian yang di rasakan oleh salah satu ahli waris,
- b. Salah satu ahli waris meminta bagian anak laki-laki dan anak perempuan disamakan,
- c. Adanya hibah saat pewaris masih hidup kepada salah satu ahli waris,



d. Kurangnya optimalnya fungsi mamak dalam menengahi permasalahan waris ini.

Meskipun pada dasarnya pembagian harta warisan pada pusako randah ini adalah berdasarkan kesepakatan dari pada ahli waris saja, dan fungsi dari pada mamak/datuk adalah mengontrol para kemenakannya agar tidak terjadi konflik antar sesama ahli waris.

Oleh karena itu, dalam hal ini peran dari mamak/datuk sangat dituntut dimana berperan sebagai penengah dan mengarahkan para kemenakannya apabila terjadi konflik. Karena akan sangat malu jika perkara pembagian waris ini di bawa ke Kerapatan Adat Nagari untuk menyelesaikan. Tetapi, apabila tidak ditemui jalan tengah maka terpaksa dibawa ke Kerapatan Adat Nagari.

Namun, dalam prakteknya pada era saat ini tidak pernah ada, pada pelaksanaan pewarisan pusako randah ini yang dibawa sampai ke Kerapatan Adat Nagari atau pengadilan. Hal ini patut di apresiasi karena peran dan fungsi dari pada mamak/datuk masih berpengaruh besar dalam menangani hal-hal seperti ini.

### 3. Posisi dan kedudukan dari pada ahli waris yang jauh

Keberadaan ahli waris yang jauh dari kampung dan atau berhalangan hadir pada saat dilakukannya musyawarah pembagian harta warisan pusako randah, dapat menyulitkan dilakukannya musyawarah. Dikarenakan, kebiasaan masyarakat minang yang suka merantau, atau alasan

jarak yang jauh dari kampung. Karena yang ditakutkan adalah ketika ahli waris tersebut tidak datang disaat musyawarah maka bisa saja ada kata-kata pandai-pandai ahli waris yang lain dalam membagi harta warisan ini. Oleh karena itu, sebaiknya semua ahli waris berusaha hadir di dalam musyawarah ini.<sup>53</sup>

Dengan era perkembangan dunia teknologi saat ini, sudah ada solusi dalam menangani jarak ini, yaitu dengan melakukan video call, atau via zoom dalam melakukan musyawarah ini, karena dalam melakukan musyawarah secara zoom pun tidak menciderai norma-norma adat yang berlaku.<sup>54</sup>

**Tabel 7**  
**Kendala Dalam Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah di Wilayah Hukum Adat Nagari Padang Laweh Malalo**

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Jauh di perantauan	5	12,5%
2	Ahli waris lebih dulu Meninggal dunia dari pada pewaris	20	50%
3	Tidak ada kata sepakat dalam musyawarah	15	37,5%
		40	100

Sumber : data primer

Berdasarkan tabel di atas, responden yang menyatakan jauh di perantauan sebanyak 5 responden (12,5%), Ahli waris lebih dulu Meninggal dunia dari pada pewaris sebanyak 20 responden (50%) dan

<sup>53</sup>Wawancara dengan Akhyari, selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 14.15 Wib

<sup>54</sup>Wawancara dengan Izzuddin Dt. Panduko Nan Bansa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 11.15 Wib

Tidak ada kata sepakat dalam musyawarah sebanyak 15 responden (37,5%) terkait dengan Kendala Dalam Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah di Nagari Padang Laweh Malalo

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam hal jarak antar ahli waris yang jauh dalam Pelaksanaan Pewarisan Pusako Randah di Nagari Padang Laweh Malalo. Upaya yang dilakukan saat ini yaitu dengan memanfaatkan teknologi dimana bisa rapat melalui via telpon, zoom, atau video call untuk mengatasi jarak antara ahli waris.<sup>55</sup>

Upaya yang dilakukan terhadap ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dunia sebelum pewaris dan kedudukannya digantikan oleh anaknya yang tampil sebagai ahli waris yaitu, sebaiknya para orang tua jika merantau alangkah baiknya anak keturunannya dibawa ke kampung dan di perkenalkan kepada sanak saudara yang berada di kampung. Sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti ini.<sup>56</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan ahli waris jika terjadi sengketa pewarisan terhadap harta pusaka rendah, cara mengatasinya jika terjadinya sengketa yaitu dengan cara penyelesaian menurut hukum faraid. Dimana apabila tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah di persilahkan di bawa ke Kerapatan Adat Nagari.<sup>57</sup>

Harta pusaka rendah ini dibagi dengan ketentuan hukum Islam karena adaik

basandi syara', syara' basandi kitabullah. Jadi, jika terjadinya persengketaan maka cara mengatasinya yaitu dengan cara ketentuan hukum Islam. Upaya-upaya yang dilakukan jika terjadi sengketa pewarisan terhadap harta pusaka rendah juga dapat diselesaikan secara non-litigasi dan litigasi. Penyelesaian sengketa pewarisan terhadap harta pusaka rendah yang terjadi dilakukan sesuai dengan asas bajanjang naiak, batanggo turun yang memiliki makna yaitu segala sesuatu harus mengikuti aturannya agar tertib dan terlaksana dengan baik.

Dasar pertimbangannya dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah pada proses pembuktian yang melahirkan putusan berdasarkan asas alur dan patut dan tidak bertentangan dengan ketentuan adaik basandi syarak. Penyelesaian sengketa pewarisan atas harta pusaka rendah pada tahapan musyawarah mufakat keluarga dan bertujuan untuk mewujudkan perdamaian. Selain itu sengketa juga dapat diselesaikan secara litigasi. Hal ini membuat pihak yang terlibat sengketa memiliki pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa pembagian harta warisan.

### III. Kesimpulan

#### A. Kesimpulan

1. Konsep harta pusako randah menurut hukum adat Minangkabau adalah harta pencaharian dari pada orang tua selama masih hidup, sejatinya memang

<sup>55</sup> Wawancara dengan Izzuddin Dt. Panduko Nan Bansa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 11.25 Wib

<sup>56</sup> Wawancara dengan Izzuddin Dt. Panduko Nan Bansa selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari Padang

Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 11.25 Wib

<sup>57</sup> Wawancara dengan Akhyari, selaku Wali Nagari Padang Laweh Malalo, Kamis 1 September 2022 Pukul. 14.35 Wib

- di wariskan kepada anak dari pada si pewaris Harta Pusako Randah dibagi berdasarkan hukum faraidh, sehingga Islam telah mengubah susunan keluarga dari keluarga luas menjadi keluarga inti hanya terdiri dari ayah ibu dan anak.
2. Pelaksanaan pewarisan harta pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo, yaitu pewaris orang tua telah meninggal dunia ayah atau ibu ataupun keduanya, maka terbukalah harta waris tersebut untuk di bagikan kepada anak-anak nya, pembagiannya berpatokan terhadap hukum waris islam, dimana pada hukum waris islam bagian laki-laki dan perempuan 2:1, tetapi dalam praktiknya di wilayah hukum adat nagari malalo ini pembagian dilakukan berdasarkan kesepakatan antara ahli waris, karena pada dasarnya pembagian harta ini merupakan ranah internal para ahli waris, bahkan kekuasaan mamak pun hanya memantau agar Ketika kemenakannya melakukan pembagian ini supaya tidak ada konflik.
  3. Kendala dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di Nagari Padang Laweh Malalo adalah karena kebiasaan orang minang ini merantau di saat pembagian harta waris tidak semua bisa hadir dalam duduk bersama mencari kata sepakat dalam pembagian harta warisan ini, ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pada pewaris dan tidak ditemukannya kata sepakat dalam musyawarah pembagian harta waris sesama ahli waris. Namun sampai sekarang belum

ada kasus pembagian harta pusako randah yang di bawa ke Kerapatan Adat Nagari maupun ke pengadilan untuk di selesaikan

#### **B. Saran**

1. Sebaiknya terhadap konsep harta pusako randah ini diperlukan konsep yang tertulis supaya tidak ada terjadi tumpang tindih hukum dalam pelaksanaannya dan ketika terjadinya pewarisan pusako randah ini tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.
2. Sebaiknya dalam pelaksanaan pewarisan pusako randah di nagari padang laweh malalo ini, terhadap hasil musyawarah pembagian harta pusako randah di tuangkan di dalam akta notaris, agar dapat menjadi bukti otentik telah dilakukannya pembagian harta pusako randah dan sebagai alat bukti yang sah di kemudian hari apabila terjadi konflik antar sesama ahli waris maupun pihak lain.
3. Sebaiknya lebih di optimalakan peran dan kualitas pemangku adat disetiap jenjang kelembagaan sebagai bahan koordinasi terhadap permasalahan yang terjadi maupun yang akan terjadi dan perlu melakukan pembinaan kepada generasi muda tentang adat dan silsilahnya secara kontinyu, sehingga terciptanya rasa memiliki adat, mengingat mereka adalah generasi penerus tegaknya adat dimasa mendatang.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Adat Minangkabau, (Jakarta: Pustaka Grafitipers, 1986)
- Amiruddin dan Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- \_\_\_\_\_, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- Arfian Piliang, Selayang Pandang Hukum Adat Minangkabau, (Jakarta; Pustaka Ilmu, 2015)
- Deni Hadiman, Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau, (Jakarta; Rajawali Press, 2009)
- Erman Suparman, Hukum Waris Indonesia, (Bandung; Refika Aditama, 2007)
- Firman Usmandi, Hukum Adat dan Hukum Waris, (Jakarta; Pustaka Bangsa Press, 2010)
- Fiony Sukmasari, Traditional wedding of minangkabau. (Jakarta: Citra Harta Prima, 2009)
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam, (Jakarta; Citra Aditya Bakti, 1996)
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metodologi Penelitian Survei, (Jakarta; PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2005)
- Masoed Abidin, Sistem Kekeluargaan Matrilineal, <http://www.cimbuak.net/content/view/1247/7/>, diakses 21 Agustus 2022
- Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta; Kencana, 2014)
- Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001
- Syamsulbahri Salihima, Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya

Pada Pengadilan Agama (Jakarta : Kencana ,2015)

- Suardi Mahyudin, Dinamika Sistem Hukum Adat Minangkabau dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, (Jakarta: Candi Cipta Paramuda, 2009)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2013)
- Soemitro dalam Soejono dan Abdurahman, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, Jakarta, 2006)
- Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik, (Bandung; Tarsito, 2010)
- Wahbah Az-Zuhaili di dalam Kitabnya Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz 10 Bab VI tentang Warisan.

### B. Jurnal

- Puja Anjela, Implementasi Asas Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Tanah Di Sumatera Barat (Pewarisan Hak Atas Tanah di Nagari Paninggahan, Kecamatan Junjung Sirih, Kabupaten Solok), Law, Development & Justice Review, Vol. 4. No. 1 September 2021
- Eti Siska Putri, Pergeseran Hukum Waris Adat Di Minangkabau (Studi Kasus: Hukum Warisan Tanah Ulayat di Nagari Ladang Panjang Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat), Journal of Anthropological Research Vol. 1, No. 2, Th. 2019
- Nurul Febrianti, Implementasi Hukum Waris Minangkabau Pada Minang Perantau (Studi pada Ikatan Keluarga Minang Kota Depok), Vol 3. No. 1. Tahun 2018
- Ulfa Chaerani Nuriz, Penerapan Hukum Adat Minang Kabau Dalam Pembagian Warisan Atas Tanah (Studi di : Suku Chaniago di Jorong Ketinggian Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Ibu Kota Sarilamak), Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1, Tahun 2017
- Akmal, A. Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Sumatera Barat. Jurnal Demokrasi”, Vol.7. No.1.2008

### **C. Media Massa**

Amir Sjarifoedin, Minangkabau Dari Dinasti Iskandar Zulkarnain Sampai Tuanku Imam Bonjol. (Jakarta::Metro Pos.2011)